



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa rencana detail tata ruang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan demi menciptakan akses yang adil terhadap ruang yang ada;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang yang efektif dan efisien untuk menciptakan ruang yang layak huni, berkelanjutan, dan adil bagi semua lapisan Masyarakat maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor PB.02.02/385-200.12/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun 2023-2043;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Delineasi WP Perkotaan Maumere ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.108,21 (empat ribu seratus delapan koma dua satu) hektare.
 - (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Nita, Kecamatan Alok, dan Kecamatan Nelle;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kangae; dan
 - (3) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Alok Barat. Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebagian Desa Takaplager dan sebagian Desa Wuliwutik di Kecamatan Nita;
 - b. seluruh Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang, seluruh Kelurahan Kabor, dan seluruh Kelurahan Kota Uneng di Kecamatan Alok;
 - c. Sebagian Kelurahan Hewuli, Sebagian Kelurahan Wailiti, sebagian Kelurahan Wolomarang, dan sebagian Kelurahan Wuring di Kecamatan Alok Barat; dan
 - d. seluruh Kelurahan Beru, seluruh Kelurahan Kota Baru, seluruh Kelurahan Nangameting, seluruh Kelurahan Waioti, seluruh Kelurahan Wairotang, sebagian Desa Lepo Lima, sebagian Desa Watugong, dan sebagian Desa Gong Bekor di Kecamatan Alok Timur.
 - (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagi menjadi 5 (lima) SWP meliputi:
 - a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 mencakup Sebagian Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang, Sebagian Kelurahan Kabor, seluruh Kelurahan Beru, seluruh Kelurahan Kota Baru, seluruh Kelurahan Nangameting, seluruh Kelurahan Waioti, seluruh Kelurahan Wairotang, sebagian Desa Lepo Lima, sebagian Desa Watugong, dan Desa Gong Bekor;
 - b. SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 mencakup Sebagian Desa Takaplager, sebagian Desa Wuliwutik, sebagian Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang, sebagian Kelurahan Kabor, sebagian Kelurahan Kota Uneng, dan sebagian Kelurahan Wolomarang;
 - c. SWP I.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 mencakup sebagian Desa Wuliwutik, sebagian Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Kota Uneng, sebagian Kelurahan Wailiti, dan sebagian Kelurahan Wolomarang,;
 - d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 mencakup sebagian Kelurahan Hewuli, sebagian Kelurahan Wailiti, dan sebagian Kelurahan Wolomarang; dan
 - e. SWP I.E terdiri atas Blok I.E.1 dan Blok I.E.2 mencakup sebagian Kelurahan Hewuli, sebagian Kelurahan Wailiti, dan sebagian Kelurahan Wuring.

(5) Delineasi ...

- (5) Delineasi WP Perkotaan Maumere sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Maumere sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
 - (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.

(5) Rencana ...

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. Pelabuhan Pengumpul;
 - e. pelabuhan pengumpan;
 - f. pelabuhan perikanan; dan
 - g. bandar udara pengumpul.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Patsomba terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - b. Patsomba II terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c. Plambiran terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

a. infrastruktur ...

- a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yaitu PLTD Wolomarang di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SUTT meliputi:
- a. SUTT 150 kV PLTMG Maumere-GI Maumere melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 - b. SUTT 70 kV GI Ropa-GI Maumere melintas di SWP I.D dan SWP I.E.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. SUTM melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E; dan
 - b. SUTR melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. gardu induk berupa GI 150 kV Maumere terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik meliputi:
 - 1. Jalur SKSO P30 Ende-Maumere melintas di SWP I.A, SWP I.B SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan

2. Jalur ...

2. Jalur SKSO P30 Merauke-Larantuka melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
 - b. sentral telepon otomatis (STO) berupa POP Maumere terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2; d.
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
 - (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Pengendalian Banjir melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
 - (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana irigasi terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan ...

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit produksi berupa bangunan penampung air yaitu SPAM PPI Wuring terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - b. unit distribusi berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
 - c. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sumur Pompa terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - b. bangunan penangkap mata air meliputi:
 1. Reservoir Ilegetang PDAM Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. Reservoir NUSP M3 Wolonmaget terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah dan ayat (2) Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Dihapus
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan ...

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 22 diubah, ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - d. Pengaman pantai.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dalam Kota Maumere (K34.2) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - b. Dalam Kota Maumere (K34.4) melintas di SWP I.B;
 - c. Dalam Kota Maumere (K34.5) melintas di SWP I.B;
 - d. Dalam Kota Maumere (K34.8) melintas di SWP I.B;
 - e. Dalam Kota Maumere (K34.9) melintas di SWP I.B;
 - f. Dalam Kota Maumere (K34.39) melintas di SWP I.B;
 - g. Dalam Kota Maumere (K34.40) melintas di SWP I.B;
 - h. Dalam Kota Maumere (K34.48) melintas di SWP I.A;
 - i. Dalam Kota Maumere (K34.62) melintas di SWP I.A;
 - j. Dalam Kota Maumere (K34.69) melintas di SWP I.A;
 - k. Dalam Kota Maumere (K34.77) melintas di SWP I.A;
 - l. Dalam Kota Maumere (K34.78) melintas di SWP I.A;
 - m. Dalam Kota Maumere (K34.80) melintas di SWP I.A;
 - n. Dalam Kota Maumere (K34.86) melintas di SWP I.B;
 - o. Dalam Kota Maumere (K34.93) melintas di SWP I.A;
 - p. Jl. Bengkumis melintas di SWP I.C;
 - q. Jl. Nangahure Bukit melintas di SWP I.E;
 - r. Jl. Raya Maumere–Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - s. Jln. A. Yani (Maumere) melintas di SWP I.A;
 - t. Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - u. Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - v. Jln. Sudirman (Maumere) melintas di SWP I.A;
 - w. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B;
 - x. Lingkaran Luar melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - y. Nangameting–Watubuku melintas di SWP I.A;
 - z. Woloara–Bts. Kota Maumere melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - aa. Wolomarang–Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan
 - bb. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.E.

(3) Tempat ...

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
 - (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Lapangan Kelurahan Hewuli terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - b. Lapangan Kelurahan Madawat terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Lapangan Kota Baru terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - d. Lapangan SMPK Yapenthom I Maumere terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
 - (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Gelora Samador terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Lapangan Rumah Pembinaan Santo Benediktus Nangahure terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c. Lapangan SD Inpres Pigang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - (6) Dihapus
 - (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jln. Raya Maumere-Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - b. Jln. A. Yani (Maumere) melintas di SWP I.A;
 - c. Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A dan
 - e. Jln. Sudirman (Maumere) melintas di SWP I.A;
 - f. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B;
 - g. Lingkaran Luar melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - h. Woloara-Bts. Kota Maumere melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - i. jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - (8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
 - (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 1.581,91 (seribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan satu) hektare meliputi:

a. Sub ...

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 744,82 (tujuh ratus empat puluh empat koma delapan dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 835,18 (delapan ratus tiga puluh lima koma satu delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

14. Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 146,7 (seratus empat puluh enam koma tujuh) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 116,75 (seratus enam belas koma tujuh lima) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(4) Sub ...

- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektare yang terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 428,14 (empat ratus dua puluh delapan koma satu empat) hektare meliputi:
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 21,53 (dua puluh satu koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,20 (tiga puluh koma dua) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 376,41 (tiga ratus tujuh puluh enam koma empat satu) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 14,66 (empat belas koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

(2) Sub ...

- (2) Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 14,66 (empat belas koma enam enam) hektare terdapat di:
- a. Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Koramil 1603-01/Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - c. Mako Lanal Maumere terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - d. Perumahan Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - e. Perwakilan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Maumere terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - f. Polres Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - g. Polsek Alok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - h. Polsek Wuring terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (3) Dalam pemanfaatan Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan ayat (7) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu ...

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan ayat (9) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;
 - b. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - c. pembatasan intensitas ruang, baik koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, jarak bebas maupun ketinggian bangunan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam Peraturan Zonasi; dan
 - d. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, sebagai berikut:
- untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan lingkungan hidup, rekomendasi institusi/forum, dan masyarakat sekitar sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, Kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;
 - untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan; dan
 - untuk kegiatan yang tetap menjaga dan berkaitan dengan persyaratan terkait estetika bangunan dan lingkungan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Zona Lindung; dan
 - Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - Zona RTH dengan kode RTH meliputi:
 - Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - Zona perikanan dengan kode IK meliputi:
 - Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;

e. Zona ...

- e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - j. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
 - l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak basement; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;

b. garis ...

- b. garis sempadan bangunan minimum; dan
 - c. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal sesuai zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - 2. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 4. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 5. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

4. Sub ...

4. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 5. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 6. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 7. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 8. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam meliputi:
1. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 2. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 3. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 4. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 5. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 6. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 7. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 8. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 9. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
 10. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
 11. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2.

12. Sub ...

12. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
13. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
14. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
15. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
- d. kawasan di bawah permukaan kerucut meliputi:
 1. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 2. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.3.
 3. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 4. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.3.
 5. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 6. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 7. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 8. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 9. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 10. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 11. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

12. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 13. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.3.
 14. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 15. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- e. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar meliputi:
1. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 2. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 3. Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 4. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
 - a) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1.
 5. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - a) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 6. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 7. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 8. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 9. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 10. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

b) SWP ...

- b) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - 11. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - a) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - 12. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antenna yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari posisi ketinggian landasan bandara sebagai berikut:
 - 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 68 (enam puluh delapan) meter di atas ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga) sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu;
 - 2. kawasan di bawah permukaan transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 68 (enam puluh delapan) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga);
 - 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yaitu kawasan yang dibatasi oleh lingkaran dengan radius 4.000 (empat ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi, ditentukan 68 (enam puluh delapan) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga);
 - 4. kawasan di bawah permukaan kerucut yaitu kawasan yang dibatasi dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meluas dengan jarak mendatar 2.000 (dua ribu) meter dengan kemiringan 5% (lima persen), ketinggian 68 (enam puluh delapan) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga);

5. sampai ...

5. sampai pada ketinggian 168 (seratus enam puluh delapan) meter di atas ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga); dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yaitu Kawasan yang dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, ketinggian maksimal 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga);
- b. mempergunakan tanah, perairan, atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 - c. terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit, gunung yang menjadi penghalang saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan penerbangan terpenuhi;
 - d. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasional penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu. pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya; dan
 - e. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - c. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - d. Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - e. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - f. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

i. Sub ...

- i. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - j. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - k. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A .3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - m. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - n. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - o. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - p. Sub-Zona Transportasi dengan kode T terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - q. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - r. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengembangan sistem peringatan dini;
 - b. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;

c. penanaman ...

- c. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman untuk meredam gaya air tsunami;
 - d. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman;
 - e. penentuan lokasi bangunan dan prasarana pada elevasi yang lebih tinggi dari genangan banjir atau menempatkan bangunan di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat;
 - f. pembuatan penghambat gesekan untuk mengurangi energi gelombang yang merusak;
 - g. menggiring gaya tsunami agar tidak menghantam bangunan dan manusia dengan penempatan bangunan serta strategis; dan
 - h. pembangunan bangunan yang diperkuat seperti tembok, berm dan teras yang dipadatkan, tempat parkir, dan konstruksi kaku lainnya.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - b. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - c. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - g. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;

2. SWP ...

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan I.C.3; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - m. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - n. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - o. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - p. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengembangan sumur resapan air;
 - b. pengembangan infrastruktur sumber daya air berupa bangunan pengendali banjir dan pintu air; dan
 - c. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai penahan aliran air.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - c. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

d. Sub ...

- d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - f. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - g. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - i. Sub- Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengembangan sistem peringatan dini;
 - b. pengembangan infrastruktur sumber daya air berupa bangunan pengendali banjir dan pintu air;
 - c. kegiatan konservasi lingkungan; dan
 - d. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai penahan aliran air.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;

c. Sub ...

- c. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - d. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. waktu tempuh lokasi Tempat Evakuasi Sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - b. jarak tempuh ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara sekitar 1-2 (satu sampai dua) kilometer dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, jalur tersebut, dengan asumsi kecepatan orang kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam–3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 - d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 - f. Tempat Evakuasi Sementara dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal pada kawasan rawan bencana banjir tingkat, banjir bandang tingkat tinggi, dan tsunami tingkat tinggi.
- (4) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (5) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 - b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - c. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 - d. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik yang mencukupi;

e. ketersediaan ...

- e. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 - f. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- (6) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - b. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - c. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - d. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - e. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 5. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 6. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 7. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
 - h. Sub ...

- h. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 8. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 9. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 10. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - 11. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - l. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - m. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - n. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan pantai;
 - c. menyediakan infrastruktur pemecah gelombang;
 - d. menyediakan akses publik menuju pantai;
 - e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 - f. pengaturan pemanfaatan ruang Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - c. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - g. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - i. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - k. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - l. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - m. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai penahan aliran air;

c. mitigasi ...

- c. mitigasi bencana banjir;
- d. diperbolehkan bangunan permanen terbatas untuk kepentingan publik, seperti kepentingan pertahanan dan keamanan, pos penjaga keselamatan, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;
- e. diperbolehkan bangunan bukan permanen dengan ketentuan:
 - 1. terbatas kegiatan pendukung rekreasi/wisata, pendukung RTH, pengembangan struktur alami untuk pengamanan sungai, pendidikan/penelitian;
 - 2. bangunan bersifat *knockdown* dan setiap saat dapat dibongkar/dipasang; dan
 - 3. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual.
- f. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan permanen yang tidak sesuai;
- g. tidak diperbolehkan mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, termasuk merusak atau mencemari badan air;
- h. tidak diperbolehkan membuang sampah/limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3;
- i. melakukan penguatan tebing yang berpotensi bencana;
- j. melakukan rekayasa bagian bangunan yang menghadap ke badan air agar arah orientasi muka bangunan terkesan menghadap badan air;
- k. mengembangkan akses publik terhadap badan air;
- l. melakukan optimalisasi penghijauan, reboisasi dan penyediaan sumur resapan;
- m. memberikan kelonggaran terhadap pemanfaatan ruang yang sudah ada, tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah yang bersangkutan;
- n. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang terbangun pada area sempadan;
- o. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
- p. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- q. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;

r. garis ...

- r. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter; dan
 - s. garis sempadan sungai bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - d. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - e. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jarak bebas bangunan dengan ketentuan:
 - 1. jarak bebas minimum horizontal sebesar 10 (sepuluh) meter dari sumbu vertikal menara;
 - 2. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor sebesar 5 (lima) meter dari lokasi bangunan, tanaman dan perkebunan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah menara meliputi:

a) lapangan ...

- a) lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - b) bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
 - c) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
 - d) jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter;
 - e) lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter; dan
 - f) SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal 4 (empat) meter.
- b. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
 - c. kegiatan konservasi lingkungan;
 - d. diperbolehkan bangunan permanen terbatas untuk kepentingan publik bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - e. diperbolehkan bangunan bukan permanen dengan ketentuan:
 - 1. terbatas kegiatan pendukung RTH, pengembangan struktur alami untuk pengamanan sungai, pendidikan/penelitian;
 - 2. bangunan bersifat *knockdown* dan setiap saat dapat dibongkar/dipasang; dan
 - 3. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan permanen yang tidak sesuai.
 - f. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang terbangun pada area sempadan; dan
 - g. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah dan ayat (4) Pasal 56 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan fasilitas publik dengan ketentuan peningkatan intensitas pemanfaatan ruang tidak mengganggu fungsi lingkungan;
 - b. penyediaan ...

- b. penyediaan fasilitas publik telah mendapatkan persetujuan pemerintah dan warga sekitar;
 - c. fasilitas publik yang dapat dibangun harus memiliki manfaat dalam perwujudan tujuan penataan ruang WP Perkotaan Maumere di antaranya adalah:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. jalan lingkungan;
 - 3. sumur resapan atau biopori;
 - 4. sistem pengelolaan air limbah;
 - 5. jaringan persampahan; dan
 - 6. jaringan drainase.
 - d. besaran perwujudan fasilitas publik yang dapat dibangun minimal sebesar nilai perubahan intensitas pemanfaatan ruang.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - d. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - e. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - g. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - i. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Teknik Peraturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 18 November 2024

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
CAP,TTD.
MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 20

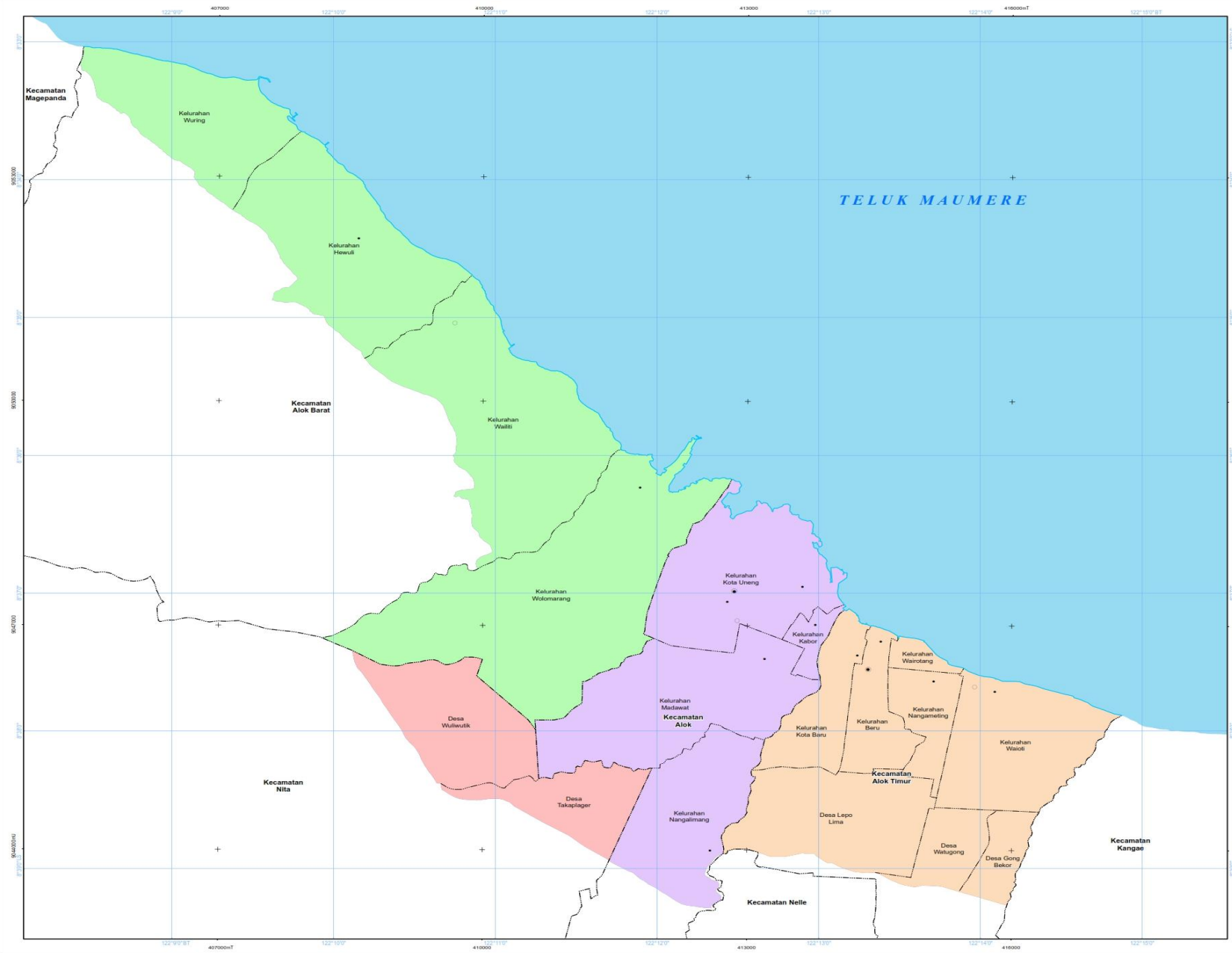
Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
TAHUN 2023-2043

PETA DELINEASI





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA DELINEASI



SKALA : 1:22.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibu Kota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Perairan
 Ibu Kota Kabupaten/Kota	 Batas Kabupaten/Kota	 Garis Pantai
 Ibu Kota Kecamatan	 Batas Kecamatan	
 Ibu Kota Desa/Kelurahan	 Batas Desa/Kelurahan	

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

 Kec. Alok
 Kec. Alok Barat
 Kec. Alok Timur
 Kec. Nita

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

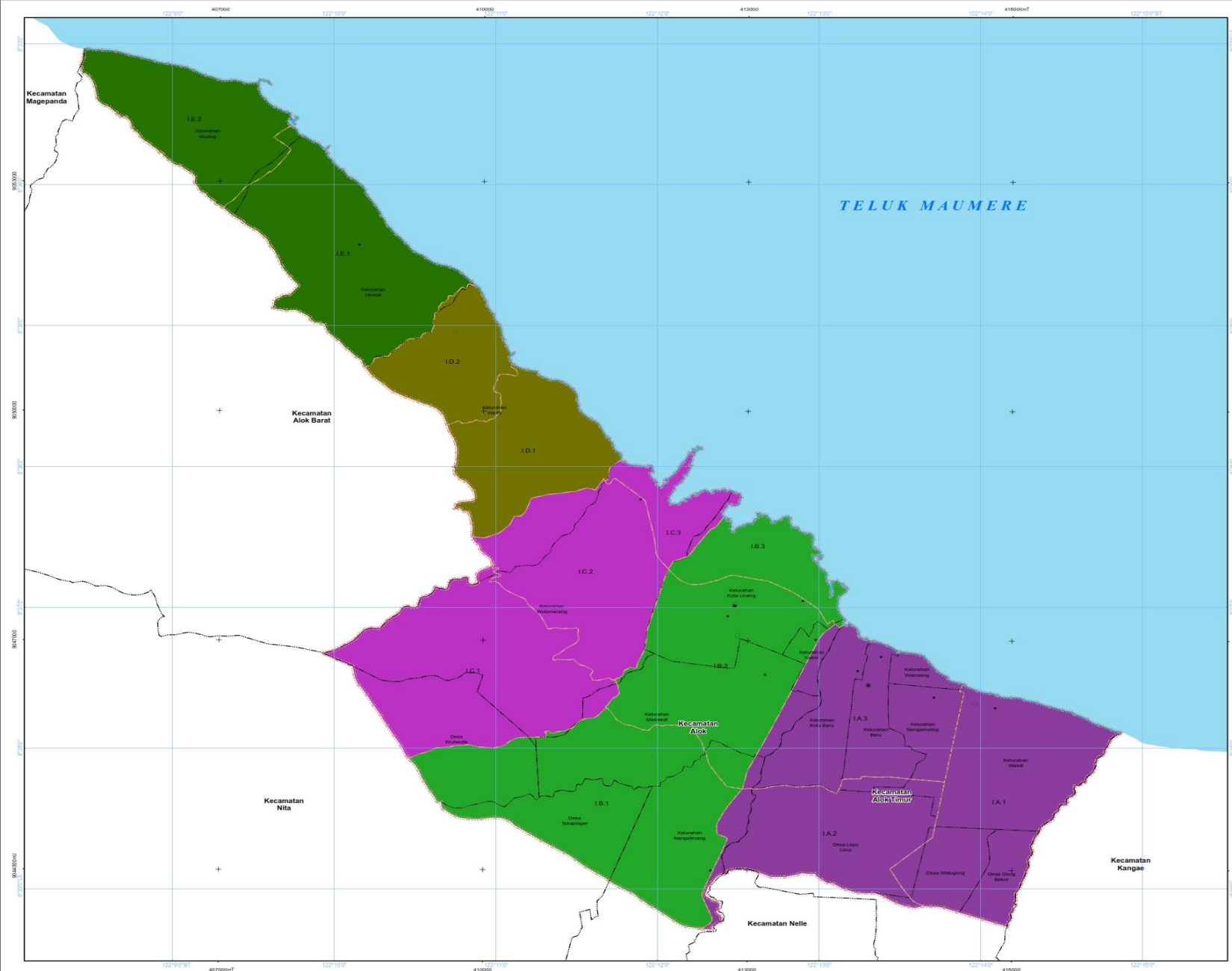
1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perolehan 2018-2019
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI SIKKA
CAP.TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
TAHUN 2023-2043

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

U
SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Pelairan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kabupaten/Kota	▨ Batas WP	~ Garis Pantai
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	▨ Batas SWP	
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Desa/Kelurahan	▨ Batas Blok	

Sub Wilayah Perencanaan

■	SWP A
■	SWP B
■	SWP C
■	SWP D
■	SWP E

Penjelasan Kode Lokasi

IB.1	IB.2	IB.3
IC.1	IC.2	IC.3
IA.1	IA.2	IA.3

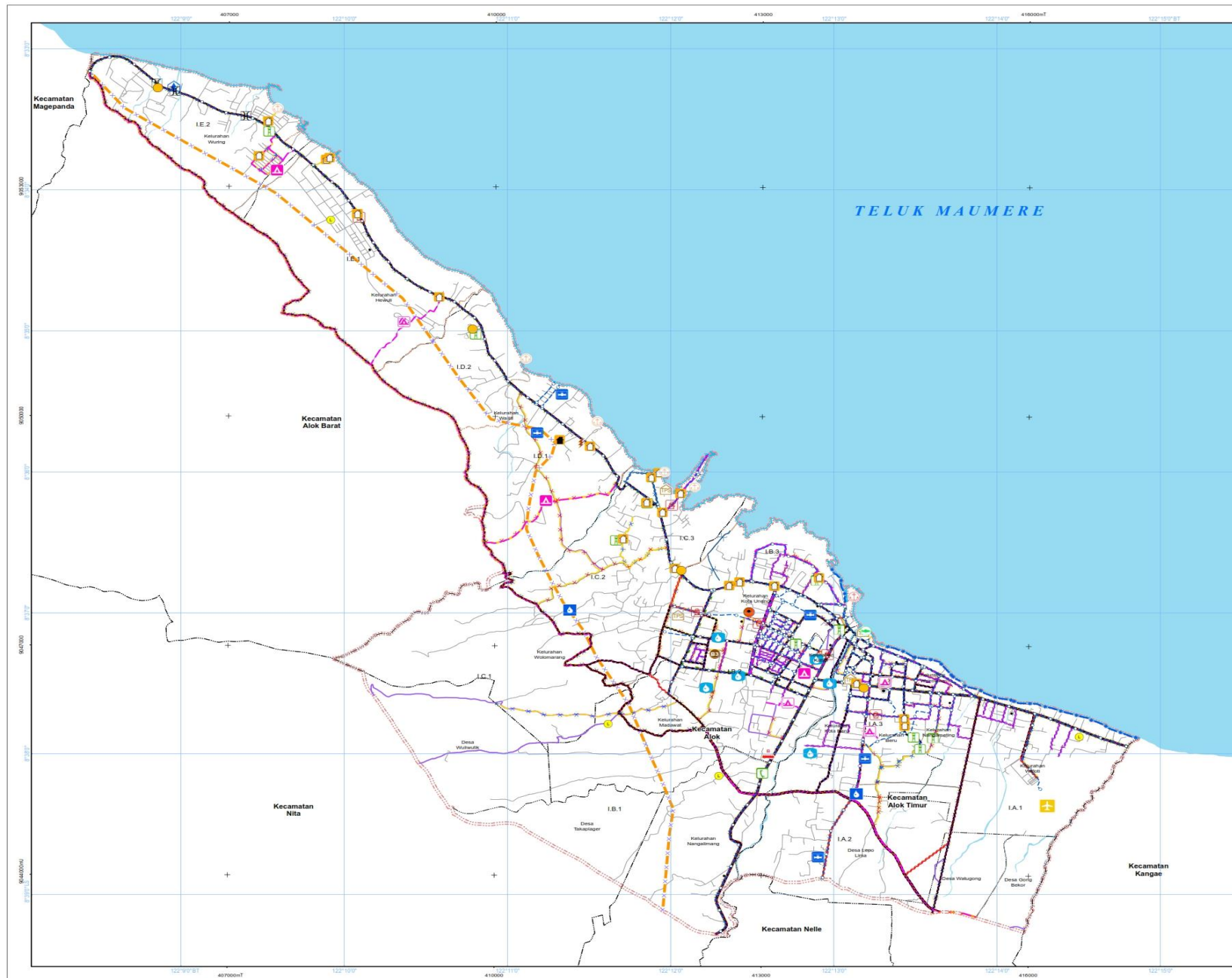
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perencanaan 2018-2019
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI SIKKA
CAP. TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

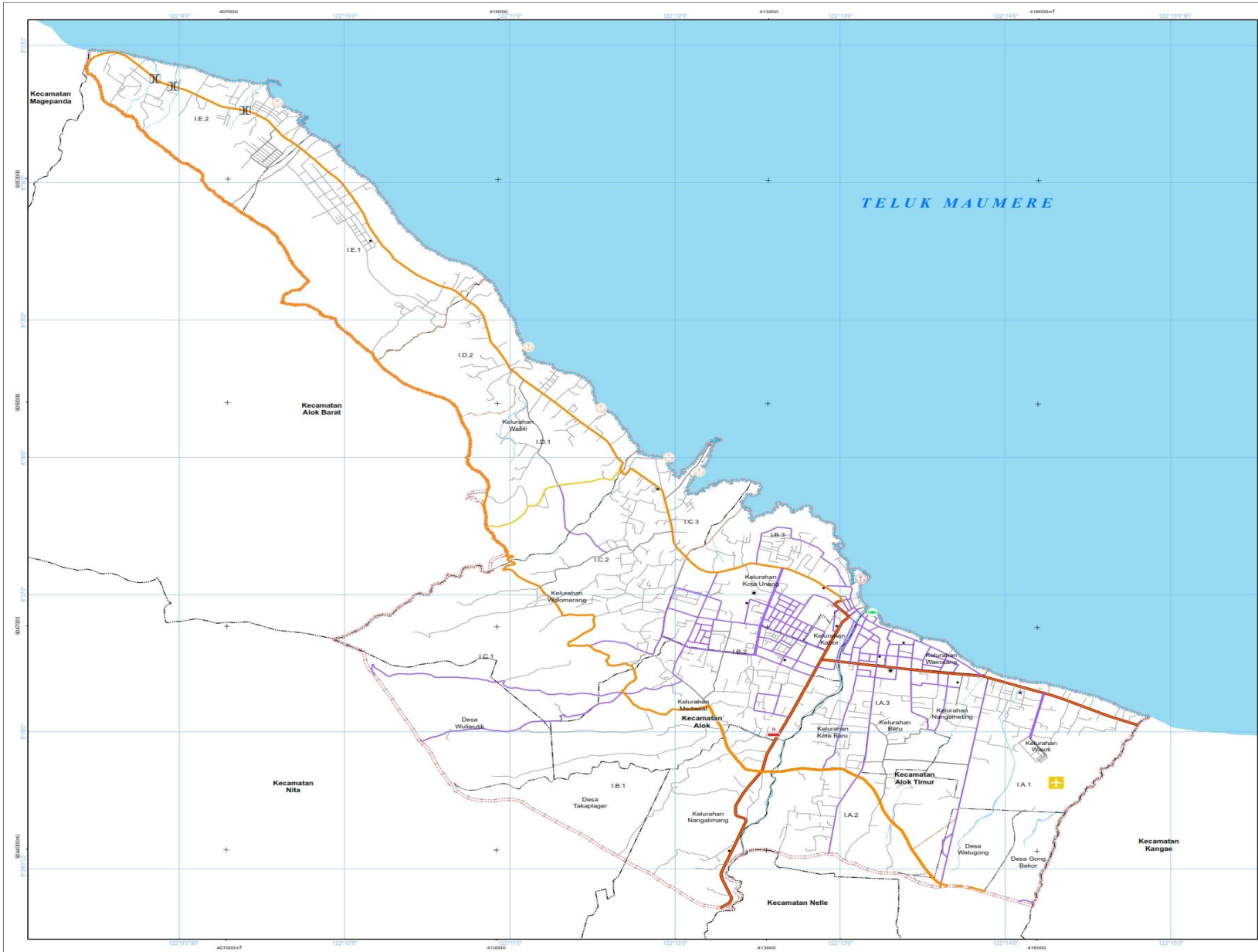
- | | | |
|--|--|---|
| Batas Administrasi
● Ibu Kota Pemerintahan
○ Ibu Kota Kecamatan
○ Ibu Kota Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan
--- Batas Blok
Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air | Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
Jembatan
Terminal Penumpang Tipe B
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Transportasi Laut
Pangkalan Pendaratan Ikan
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pelabuhan Pengumpul
Transportasi Udara
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersebut
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Gardu Induk
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Sentral Telepon Otomat (STO)
Jaringan Serat Optik
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Rencana Jaringan Air Minum
Bangunan Pemampung Air
Bangunan Penangkap Mata Air
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Rencana Jaringan
Tempat Pemungutan Sementara
Rencana Jaringan
Jaringan Drainase
Jaringan Drainase
Jaringan Drainase
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Tempat Evaluasi Akhir
Tempat Evaluasi Sementara
Jalur Evaluasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai |
|--|--|---|

Penjelasan Kode Lokasi
--- Jalan
--- Jalan
--- Jalan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perikaman 2018-2019
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI SIKKA
CAP.TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IILB
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U
0 0.5 1 2 Km

SKALA : 1:22.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kabupaten/Kota

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Persalin

Garis Pantai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

Jembatan

Terminal Penumpang Tipe B

Jalan Arteri Primer

Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Lokal Primer

Jalan Lingkungan Primer

Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut

Pengkalan Pendaratan Ikan

Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pelabuhan Pengumpul

Transportasi Udara

Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perakaman 2018-2019
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**

U
SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- KETERANGAN:**

 -  Ibuk Kota Kabupaten/Kota
 -  Batas Administrasi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan
 -  Batas Perencanaan
 -  Batas PVP
 -  Batas SWP
 -  Batas Blok
 -  Garis Pantai
 -  Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

 -  Gardu Distribusi
 -  Gardu Induk
 -  Pemangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
 -  Saluran Udara Tegangan Tinggi
 -  Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 -  Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

-  Gardu Distribusi
-  Gardu Induk
-  Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
-  Saluran Udara Tegangan Tinggi
-  Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
-  Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi

-

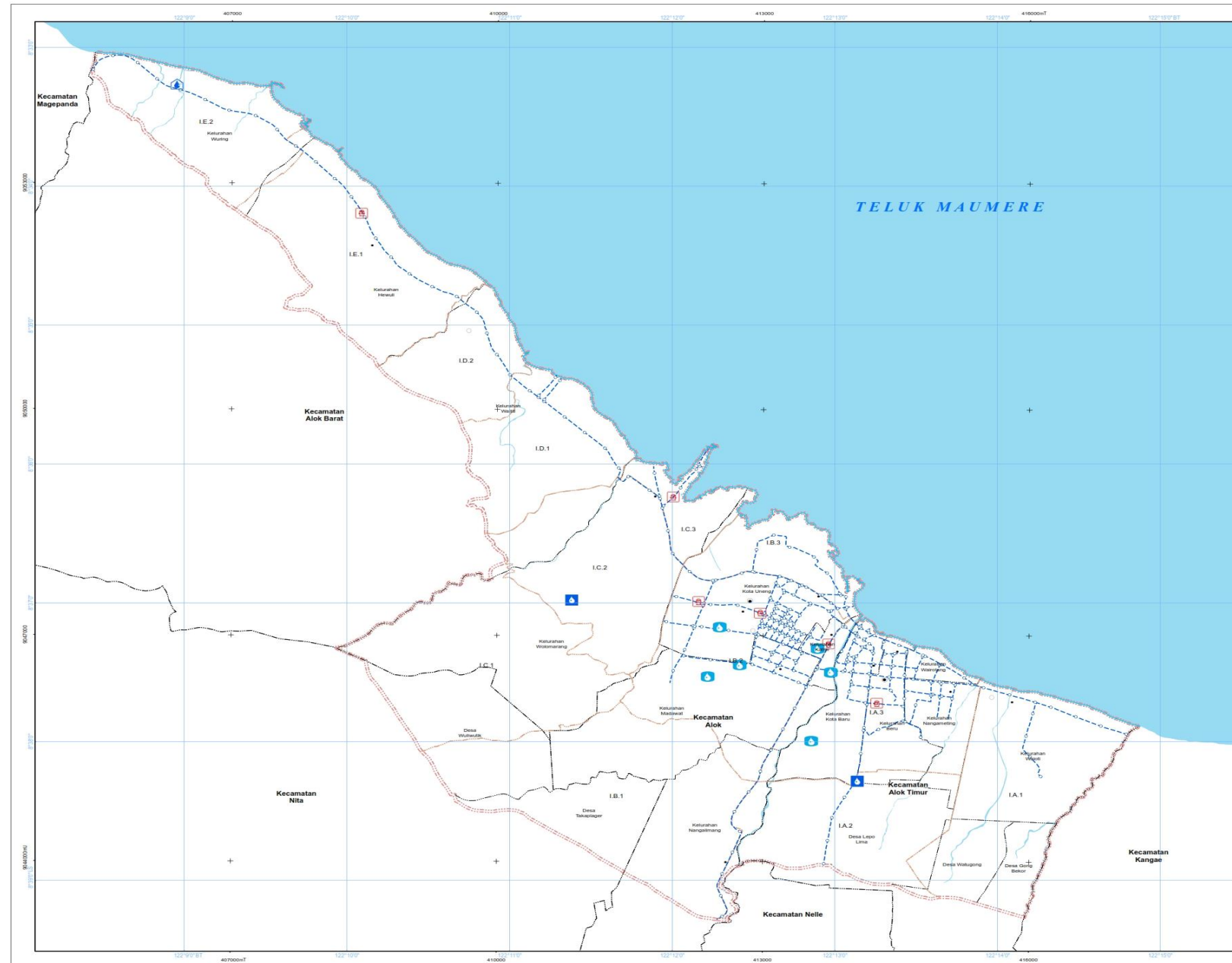
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perekaman 2018-2019
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:22.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | |
|--|--|---|---|
| Ibu Kota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota
• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Desa/Kelurahan | Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok | Peraliran
--- Garis Pantai
--- Badan Air |
|--|--|---|---|
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Air Minum
Bangunan Penangkap Air
Bangunan Penangkap Mata Air
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perencanaan 2018-2019
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IIL G
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan : Batas Administrasi
Ibu Kota Kecamatan : Batas Perencanaan
Ibu Kota Desa/Kelurahan : Batas WPP
Kelurahan : Batas SWP
Desa : Batas Blok
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Perencanaan Kode Lokasi
100
200
300
400

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit World View 2 Tahun Persebaran 2018-2019
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas administratif

Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U SKALA : 1:22.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibu Kota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan	~ Perairan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP	~ Garis Pantai
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP	~ Badan Air
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

▲ Tempat Evakuasi Akhir
▲ Tempat Evakuasi Sementara
— Jalur Evakuasi Bencana
--- Jalan Pejalan Kaki
— Pengaman Pantai

Peringatan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perekaman 2018-2019
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP, TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Batas Administrasi
Ibu Kota Kabupaten/Kota : Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan : Batas WP
Ibu Kota Desa/Kelurahan : Batas SWP
Badan Air : Garis Pantai

Jalan

Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

Taman Kota

Taman Kelurahan

Taman RW

Pemukiman

Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

Perkebunan

Pemukiman

Zona Perikanan

Perikanan Tangkap

Perikanan Budi Daya

Zona Pembangunan Tenaga Listrik

Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

Parwisata

Zona Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Perdagangan dan Jasa Skala WP

Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perikanan

Perikanan

Zona Transportasi

Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan Keamanan

Zona Peruntukan Lainnya

Peruntukan Lainnya

Peruntukan

Peruntukan

Peruntukan

Peruntukan

Peruntukan

Peruntukan

Penjelasan Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perikaman 2018-2019

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.66/ID/MENLHK-PT/2021/PLA-2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hidran Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020

4. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:

Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,

PJ. BUPATI SIKKA

CAP, TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1	2	3	4	5	6				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.7	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	• APBN • APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.2.8	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan Regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	• APBN • APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.2.9	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan Regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	• APBN • APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.2.10	Pemenuhan fasilitas pelayanan Angkatan pelabuhan pengumpan Regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	• APBN • APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
f	Perwujudan Pelabuhan Perikanan																
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																
1.1	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi																
1.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana pangkalan pendaratan ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBN • APBD Provinsi	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										
1.1.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan pangkalan pendaratan ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBN • APBD Provinsi	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										
g	Perwujudan Bandar Udara Pengumpul																
1	Program Pengelolaan Penerbangan																
1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi																
1.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier	Bandar Udara Frans Seda terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
1.1.2	Pengelolaan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier	Bandar Udara Frans Seda terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
C	Rencana Jaringan Energi																
a	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik																
1.1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)																
1.1.1	Pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Wolomarang di SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN • Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PLN										
b	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem																
1	Belanja Modal Jaringan Listrik																
1.1	Belanja Modal Jaringan Transmisi																
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	• SUTT 70 kV GI Ropa - GI Maumere melintas di SWP I.D dan SWP I.E • SUTT 150 kV PLTMG Maumere - GI Maumere melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D	• APBN • Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PLN										

[illegible]

[illegible]

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1	2	3	4	5	6				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
G	Rencana Jaringan Air Minum																
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan																
a.1	Unit Produksi																
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SPAM PPI Wuring di SWP I.E pada Blok I.E.2	- APBD Kabupaten - Swasta		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SPAM PPI Wuring di SWP I.E pada Blok I.E.2	- APBD Kabupaten - Swasta		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SPAM PPI Wuring di SWP I.E pada Blok I.E.2	- APBD Kabupaten - Swasta		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.4	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SPAM PPI Wuring di SWP I.E pada Blok I.E.2	- APBD Kabupaten - Swasta		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
a.2	Unit Distribusi																
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1.1	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	- APBD Kabupaten - Swasta		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	- APBD Kabupaten - Swasta		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	- APBD Kabupaten - Swasta		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.4	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	- APBD Kabupaten - Swasta		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
a.3	Unit Pelayanan																
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran																
1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa hidran kebakaran	- SWP I.A pada Blok I.A.3; - SWP I.B pada Blok I.B.2; - SWP I.C pada Blok I.C.3; dan - SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten		-	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
b	Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan																
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan berupa pengadaan sumur pompa	- SWP I.A pada Blok I.A.3; - SWP I.B pada Blok I.B.2; dan	- Dana Desa - APBD Kabupaten		-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerintah Desa										
1.1.2	Pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air berupa Bangunan Penangkap Mata Air	- Reservoir Ilegetang PDAM Sikka SWP I.A pada Blok I.A.2 - Reservoir NUSP M3 Wolonmaget SWP I.C pada Blok I.C.2;	- APBD Kabupaten - Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		El Tari Maumere terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; - Polres Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan - Polsek Alok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan - Polsek Wuring terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.																
2	Program Pemenuhan RTH Privat Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan																	
2.1	Penyediaan RTH Privat																	
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Pertahanan dan Keamanan minimal sebesar 20% dari luas persil	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; - SWP I.B pada Blok I.B.2; - SWP I.C pada Blok I.C.3; dan - SWP I.E pada Blok I.E.2	- APBN - APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan	-	- TNI - Kepolisian - Lingkungan Hidup	-											
1	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya																	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan pada Sub-Zona Pergudangan																	
1.1	Penerbitan Daftar Gudang																	
1.1.1	Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar lokasi pergudangan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perindustrian	-											
1.1.2	penyediaan sarana dan prasarana di sekitar lokasi pergudangan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
2	Program RTH privat pada Sub-Zona Pergudangan																	
2.1	Program RTH privat																	
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Pergudangan minimal sebesar 10% dari luas persil	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, - Lingkungan Hidup	-											

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN
2023-2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WP PERKOTAAN MAUMERE

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
Perumahan																													
1	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	T1,T3,T4	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3
2	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	T1,T3,T4	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3
3	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	T1,T3,T4	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3
4	Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	T1,T3,T4	X	T1,T3,T4	X	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3
5	Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	I	I	I	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3
6	Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	I	I	I	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3
7	Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	I	I	I	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3
8	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3
9	Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI		PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6	
10	Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3, T4,B1, B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3, T4,B1, B2,B3		
11	Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T3	X	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X		
12	Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T3	X	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X		
13	Guest House	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	T3,T4, B1,B2, B3	B1,B2, B3	B1,B2, B3	B1,B2, B3	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X		
14	Paviliun	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	T3,T4, B1,B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X		
15	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	I	T1,T3, T4	T1,T3,T4	X		
16	Rumah Dinas Karyawan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	
17	Rumah Dinas PNS	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	I	X	T1,T3,T4	X		
18	Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X	T1,T3, T4,B1, B2,B3		
19	Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X	T1,T3, T4,B1, B2,B3		
20	Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X	T1,T3, T4,B1, B2,B3		
21	Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	T1,T3	T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X	X		
22	Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T3,T4, B1,B2,B3	X	T3,T4, B1,B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T3, T4,B1, B2,B3		
23	Tempat Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X	X		
24	Pondok Wisata/ homestay	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3, T4	T3,T4, B1,B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T3,T4, B1,B2, B3	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X		
Perdagangan dan Jasa																														
25	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T2,T3, B2,B4	T2,T3, B2,B4	T2,T3, B2,B4	X	T1,T2, T3,T4	X	T1,T2, T3,T4		
26	Warung/Toko/Kios/Pedagang Kaki lima	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4	T1,T4	T1,T2, T3,T4		
27	Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2		
28	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T3,B1, B2,B3 ,B4	T3,B1, B2,B3 ,B4	T3,B1, B2,B3 ,B4	X	X	X	X		
29	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	X		
30	Perdagangan eceran alat komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	X		

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
31	Pusat perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	I	I	I	X	X	X	X
32	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	I	I	I	X	X	X	X
33	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3,B4	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X
34	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2
35	Toko Buku dan Alat Tulis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2
36	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2
37	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2
38	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2
39	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B2
40	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2
41	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2
42	Perdagangan,Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2
43	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANG KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARI WISA TA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERK ANTO RAN	ZONA TRAN SPOR TASI	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMA NAN	ZONA PERUN TUKAN LAIN NYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
44	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1	T1,T2,T3,T4,B1,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	I	I	I	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B1	X	T1,T2,T3,T4,B2	
45	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	
46	Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang (Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	
47	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B2	
48	SPBU atau perdagangan bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	
49	Jasa Penyelenggara Pertemuan,Perjalanan Insentif,Konferensi dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	
50	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	I	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	T3	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B4	
51	Aktifitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	I	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	T3	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B4	
52	Pendidikan Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	T3	X	X	T1,T2,T3,T4,B4	
53	Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual Properti, bukan karya hak cipta	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	T3	X	X	T1,T2,T3,T4,B4	
54	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3,T4,B4	
55	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3,T4,B4	
56	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3,T4,B4	
57	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	I	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B4	

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
58	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	I	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B2	
59	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
60	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	T3	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
61	Aktivitas fotografi	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	B3	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	
62	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T3	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	
63	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
64	Bioskop/Teater Terbuka	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
65	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
66	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
67	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3		
68	Kafe	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
69	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
70	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
71	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	B2	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	
72	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANG KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PARI WISA TA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERK ANTO RAN	ZONA TRAN SPOR TASI	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMA NAN	ZONA PERUN TUKAN LAIN NYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH -3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
86	Gudang Gas (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2 ,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2 ,B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2 ,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2 ,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2 ,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2 ,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2 ,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2 ,B3	I	I	I	X	X	X	I	
87	Reparasi Mesin	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2	T1,T2, T3,T4, B1,B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B3	
88	Reparasai Peralatan Elektronik dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B3	
89	Reparasi Peralatan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B3	
90	Reparasi Alat Angkutan Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B3	
91	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B3	
92	perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B3	
93	reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B3	
94	pencucian dan salon mobil	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B3	
95	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4	X	T1,T2, T3,T4, B2	
96	Perdagangan Besar Mesin,Peralatan dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	T1,T2, T3,T4	X	T1,T2, T3,T4, B2	
97	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	
98	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	I	T1,T2, T3,T4	T1,T2,T3, T4	T1,T2, T3,T4, B2	
99	Apotik	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	T1,T2, T3,T4	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANG KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARI WISA TA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERK ANTO RAN	ZONA TRAN SPOR TASI	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMA NAN	ZONA PERUN TUKAN LAIN NYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH -3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
100	Toko Kacamata / Optik	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	T1,T2, T3,T4	X	T1,T2, T3,T4, B2	
101	Toko Jam	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	X	T1,T2, T3,T4	X	T1,T2, T3,T4, B2	
102	Toko Emas / Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T4	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	I	I	I	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4	X	T1,T2, T3,T4, B2	
Perkantoran																													
103	Kantor pemerintahan pusat	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	
104	Kantor pemerintahan propinsi	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
105	Kantor pemerintahan kota/kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
106	Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
107	Kantor kelurahan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
108	Kantor swasta	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
109	Kantor DPRD	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
110	Kantor Bupati	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
111	Kantor Dinas Daerah	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
112	Kantor Lembaga Teknis Daerah	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
113	Kantor Kejaksaan/ Pengadilan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
114	Kantor Lembaga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
115	Kantor KUA Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
116	Kantor Polres,Polsek	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
117	Kantor Kodim/ Koramil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
118	Markas Komando TNI Angkatan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
119	Pos Jaga Polisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	I	T1,T2, T3,T4, B2,B3
120	Kantor Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
121	Kantor Pelyanan Pos & Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
122	Kantor PLN	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
123	Kantor PDAM	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
124	Kantor Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
125	Kantor Bisnis Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
126	Kantor Praktisi Medis,Dokter Gigi & Praktek Ahli Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
127	Jasa Perkantoran/ Kantor Pusat Perusahaan/ Perwakilan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
128	stasiun radio swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
129	instalasi militer	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
130	instalasi pemadam kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	T1,T3, T4	T1,T3,T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3
131	Stasiun Telekomunikasi Otomat (STO)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	T1,T3, T4	T1,T3,T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3
132	Depo PERTAMINA	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	
133	Rumah pompa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T3, T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	T1,T3, T4	T1,T3,T4	T1,T2, T3,T4, B2,B3
134	Konsultan manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
135	Konsultan aktuarial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
136	Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
137	Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
138	Konsultan Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
139	Sertifikasi Profesi/ Personil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3
140	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4	X	X	X	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	I	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6	
141	Penterjemah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	I	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	
142	jasa penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	I	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	
143	jasa penyediaan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	I	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	
Sarana Pelayanan Umum (tambahan pendidikan,kesehatan,olahraga,sosbud)																														
144	Kelompok bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	X	
145	TK/ Paud	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2	X	
146	SD	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X		
147	SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X		
148	SMA Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X		
149	SMA swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X		
150	SMK Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X		
151	SMK swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X		
152	Pendidikan keagamaan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X		
153	Perguruan tinggi pemerintah/akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X		

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
154	Pendidikan tinggi swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T2,B1, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X
155	Pendidikan tinggi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T2,B1, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	
156	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X
157	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X
158	Taman Baca	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X
159	Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X
160	Museum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X
161	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X
162	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X
163	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X
164	Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	X	X	T2,T3,B1	T2,B1, B2,B3
165	Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	X	X	T2,T3,B1	T2,B1, B2,B3
166	Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	X	X	T2,T3,B1	T2,B1, B2,B3
167	Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	X	X	T2,T3,B1	T2,B1, B2,B3
168	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	X	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	I	I	I	X	X	T2,T3,B2	X

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6	
169	Puskesmas pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	X	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	I	I	I	X	X	T2,T3,B3	X	
170	Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	X	X	T2,T3	X	
171	Balai pengobatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T3	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	X	I	I	I	X	X	T2,T3,B3	X	
172	Pos kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	X	X	
173	Dokter umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T1,T2,T3	X	
174	Dokter spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T1,T2,T3	X	
175	Bidan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T1,T2,T3	X	
176	Poliklinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T1,T3, B2,B3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T1,T2,T3	X	
177	Klinik/ Rumah sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T1,T3, B2,B3	I	I	I	X	X	T1,T2,T3	X	
178	Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T1,T3, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	X	X	X	X	
179	Balai Klinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	T1,T2, T3,B1	T2,B1, B2,B3	T2,B1, B2,B3	T1,T3, B2,B3	I	I	I	X	X	T3	X	
180	Sarana Peribadatan (Masjid,Gereja,dll)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, B2,B3	T1,T3, B2,B3	T1,T3, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B1	T1,T2, T3,T4, B1	T1,T2, T3,T4, B1	T1,T3	X	X	X	
181	Musholla	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T3, B2,B3	T1,T3, B2,B3	T1,T3, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B1	T1,T2, T3,T4, B1	T1,T2, T3,T4, B1	T3	I	T1,T3	X	
182	Tempat Billiard	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X	
183	Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X
184	Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
185	Gelanggang olah raga	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	
186	Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	
187	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B2	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	I	I	I	T3,B1, B2	X	T4	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	
188	Lapangan Tenis	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	T4	X	
189	Lapangan Golf & Club House	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3, T4,B2, B3	T1,T3, T4,B2, B3	X	T1,T3, T4,B2, B3	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	T3,B1	
190	Lapangan olah raga	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2	T1,T2, T3,T4, B2	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	T4	X	
191	Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	I	I	I	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	T4	X	
192	Sport Center	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	I	I	I	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	
193	Gedung pertemuan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	
194	Gedung pertemuan kota	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	
195	Gedung serba guna	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	
196	Balai pertemuan dan pameran	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	
197	Pusat informasi lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	
198	Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3,B1, B2	X	X	X	

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANG KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PARI WISA TA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERK ANTO RAN	ZONA TRAN SPOR TASI	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMA NAN	ZONA PERUN TUKAN LAIN NYA		
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN		
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6		
199	Lapangan parkir umum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X	
200	Panti Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T3	X	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	
201	Cagar Budaya	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X	X	
202	Taman Budaya	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X	X	
203	Obyek Wisata Budaya	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B2,B3	T1,T2, T3,T4, B2,B3	X	X	X	X	T3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T2,B2, B3	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	T1,T2, T3,T4	X	X	X	X	
Industri & Pergudangan																															
204	Industri peralatan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3	T3	T3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	T3,B1	
205	Industri batu bata dari tanah liat/ keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	T3	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1
206	Industri bahan bangunan dari tanah liat/ keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	
207	Industri Furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3,B1		
208	Industri kakao,cokelat,dan kembang gula	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
209	Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3			
210	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3			
211	Industri pendinginan/ pengesan ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X			

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANG KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PARI WISA TA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERK ANTO RAN	ZONA TRAN SPOR TASI	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMA NAN	ZONA PERUN TUKAN LAIN NYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH -3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
212	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3	
213	Inudstri makanan dan masakan olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X
214	industri Daur ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
215	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	
216	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	
217	Industri Ikan (Penggaraman/Pengerin gan/ pengasapan/ pemanggangan/ pengawetan/ pengolahan dll)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	
218	Industri Penggilingan dan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	
219	Industri Penggilingan Padi Dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	
220	Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	
221	Industri Sirup	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	
222	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3,B1
223	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3,B1
224	Industri Kecap	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3,B1

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANG KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PARI WISA TA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERK ANTO RAN	ZONA TRAN SPOR TASI	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMA NAN	ZONA PERUN TUKAN LAIN NYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH -3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
225	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3,B1
226	Industri Produk Masak Dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3	
227	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3	
228	Industri Makanan Bayi	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3
229	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3
230	Industri Kerupuk,Keripik,Peyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3
231	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3
232	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3	
233	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3	
234	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3	
235	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T3	
236	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3
237	Industri Persiapan Serat Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
238	Industri Kain Rajutan/ Sulaman/ Bordir	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANG KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARI WISA TA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERK ANTO RAN	ZONA TRAN SPOR TASI	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMA NAN	ZONA PERUN TUKAN LAIN NYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNGAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6	
239	Industri Barang Jadi Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2,B3		
240	Industri Tali dan Barang Dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2,B3			
241	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
242	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
243	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	Industri Kain Ban	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
245	Industri Pakaian Jadi (Konveksi)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3		
246	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3		
247	Industri Perlengkapan Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3		
248	Industri Pakaian Jadi Rajutan/Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3		
249	Industri Kulit Dan Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
250	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
251	Industri Alas Kaki/Sepatu	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
252	Industri Kayu dan Rotan (penggergajian/pengolahan/pengawetan)	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SFU SKALA KOTA	SFU SKALA KECAMATAN	SFU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
333	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
334	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
335	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
336	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
337	Industri Alat Permainan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
338	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
339	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
340	Industri Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	
341	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
342	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
343	Pabrik Es	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2, T3,B1, B2,B3	
344	Aktifitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
345	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3		
346	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	

[illegible]

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANG KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PARI WISA TA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERK ANTO RAN	ZONA TRAN SPOR TASI	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMA NAN	ZONA PERUN TUKAN LAIN NYA		
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN		
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6		
362	Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
363	Peternakan sapi dan kerbau sesuai kbli	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
364	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
365	Peternakan Domba dan Kambing serta Kandang Hewan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
366	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
367	Peternakan Unggas dan Kandang Hewan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
368	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
369	Perburuan dan penangkapan satwa liar	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
370	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2, T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
371	Jasa Penangkapan Ikan Di laut	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
372	Penampungan Produk Perikanan Tangkap	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
373	Jasa penangkapan ikan di perairan darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	I	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	B1,B2, B3	B1,B2, B3	B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	
374	Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	I	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REKREASI/ HOBI																															
375	Wisata Pantai	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	
376	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	X	X	B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	Wisata Tirta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	X	X	B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378	Wisata Budaya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	X	T1,T3,T4, B2,B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
401	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1	T1,T2,T3,T4,B1	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1
402	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1	T1,T2,T3,T4,B1	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1
403	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	T1,T2,T3,T4,B1,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1	T1,T2,T3,T4,B1	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1
404	(Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran)	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
405	Penggalian Batu, Pasir, Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
406	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Peggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	Gedung olah raga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B2,B3	X	X	X	T1,T3	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	X
408	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking dan offstreet parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T3,T4,B1,B2,B3	
409	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
410	konstruksi jalan dan rel	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
411	Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
412	Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSPORTASI																													
413	Aktifitas terminal darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X
414	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
415	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
416	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X
417	Angkutan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
418	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
419	Angkutan laut Dalam Negeri untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
420	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T2,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	
421	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B2,B3	T1,T3,T4,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T2,B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	

No	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSIS TEM MANG ROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
422	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	X	X	B1,B2, B3	X	X	X	T2,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	B1,B2, B3	X	X
423	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4, B2,B3	T1,T3,T4, B2,B3	X	X	B1,B2, B3	X	X	X	T2,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	B1,B2, B3	X	X
424	Aktivitas Kebandarudaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2, B3	X	X	X	T2,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	X
425	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2	T1,T2, T3,T4, B1,B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2	X	T1,T2, T3,T4, B1,B2	T1,T2, T3,T4, B1,B2	T1,T2, T3,T4, B1,B2	T1,T2, T3,T4, B1,B2	T1,T2, T3,T4, B1,B2	T1,T2, T3,T4, B1,B2	X	X	X	X	T2,T3, T4	T2,T3,T4	T2,T3, T4
426	Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan :

- I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan.
- T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas.
- Klasifikasi T1 = Pembatasan jumlah suatu kegiatan di dalam zona/sub-zona.
- Klasifikasi T2 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan.
- Klasifikasi T3 = Pembatasan intensitas ruang di dalam zona/sub-zona.
- Klasifikasi T4 = Pembatasan luasan suatu kegiatan di dalam zona/sub-zona.
- B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu.
- Klasifikasi B1 = Bersyarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Klasifikasi B2 = Bersyarat wajib melakukan kesesuaian terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi.
- Klasifikasi B3 = Bersyarat wajib dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan.
- Klasifikasi B4 = Bersyarat wajib tetap menjaga dan berkaitan dengan persyaratan terkait estetika bangunan dan lingkungan.
- X = Pemafaatan Tidak Diizinkan (Dilarang).

Pj. BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
ZONA LINDUNG WP PERKOTAAN MAUMERE

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1%
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perlindungan setempat; - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter; - jalur pedestrian; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; • Tersedia jembatan penghubung antar wilayah; • Tersedia jalur hijau; • Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA MINIMUM • Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan sempadan sungai; dan • Bangunan struktur dan sistem perlindungan sungai yang memadai;

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
	- sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● RTNH; ● Toilet; dan ● shelter angkutan umum.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA/FASILITAS MINIMUM • Pos jaga dan informasi; • RTNH; • Toilet; dan • shelter angkutan umum.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
	SARANA/FASILITAS MINIMUM • Pos jaga dan informasi; • RTNH; • Toilet; dan • shelter angkutan umum.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	
	SARANA/FASILITAS MINIMUM • Pos jaga dan informasi; • RTNH; • Toilet; dan • shelter angkutan umum.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
	SARANA/ FASILITAS MINIMUM • Pos jaga dan informasi; • RTNH; • Toilet; dan • shelter angkutan umum.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - penerangan jalan dan pedestrian. ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
	SARANA/FASILITAS MINIMUM • Pos jaga dan informasi; • RTNH; • Toilet; dan • shelter angkutan umum.

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ekosistem mangrove; • Jaringan jalan dan utilitas: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - penerangan jalan dan pedestrian. • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Penyediaan sistem jaringan persampahan; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku; • Jaringan evakuasi bencana: - tersedia rambu penunjuk jalur mitigas; - tersedia sistem peringatan dini; dan - tersedia jalur evakuasi bencana. SARANA/FASILITAS MINIMUM • RTNH; • Toilet; dan • Pos penjaga dan informasi.	

ZONA BUDI DAYA WP PERKOTAAN MAUMERE

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	$\frac{1}{2}$ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani sub-zona Perkebunan; • Jalan usaha tani; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Penyediaan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis untuk mendukung kegiatan pertanian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku; • Jaringan evakuasi bencana: - tersedia rambu penunjuk jalur mitigasi; - tersedia sistem peringatan dini; dan - tersedia jalur evakuasi bencana. SARANA/FASILITAS MINIMUM • Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan perkebunan.	

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	$\frac{1}{2}$ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani sub-zona Perkebunan; • Jalan usaha tani; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Penyediaan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis untuk mendukung kegiatan pertanian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku; • Jaringan evakuasi bencana: - tersedia rambu penunjuk jalur mitigasi; - tersedia sistem peringatan dini; dan - tersedia jalur evakuasi bencana. SARANA/FASILITAS MINIMUM • Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan perkebunan.	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perikanan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter; ● Jalur pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Tersedia jembatan penghubung antar wilayah; ● Tersedia jalur hijau; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA MINIMUM ● Struktur bangunan perlindungan Pantai; dan ● Sarana penyimpanan sementara hasil tangkap	

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	$\frac{1}{2}$ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perikanan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter; • Jalur pedestrian; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; • Tersedia jembatan penghubung antar wilayah; • Tersedia jalur hijau; • Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA MINIMUM • Pos informasi; dan • Sarana penyimpanan hasil budidaya.	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10%
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	$\frac{1}{2}$ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pembangkitan tenaga listrik: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - penerangan jalan dan pedestrian. ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). ● Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona pembangkitan tenaga listrik adalah sebagai berikut: - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;	

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
	- merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; dan - penyediaan terutama sebagai sabuk hijau untuk pembatasan pemanfaatan. SARANA/FASILITAS MINIMUM • Parkir; • Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; • Pos jaga; • Toilet; dan • Tempat ibadah.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona kawasan peruntukan industri dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - <i>off street parking</i> pada jalan arteri dan kolektor; dan - <i>on street parking</i> di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya). ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

- Terlayani jaringan telekomunikasi;
- Jaringan drainase:
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.
- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
- Sistem pengolahan air limbah:
 - menyediakan sistem pengolahan air limbah industri.
- Vegetasi:
 - penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman untuk meredam gaya air tsunami
 - menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden*;
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
 - merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
- Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
 - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
 - tempat evakuasi sementara (TES);
 - tempat evakuasi akhir (TEA);
 - rambu evakuasi bencana;
 - sistem peringatan dini;
 - pembuatan penghambat gesekan untuk mengurangi energi gelombang yang merusak; dan
 - pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Fasilitas toilet;
- Shelter angkutan umum;
- Tempat ibadah;
- Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
- RTNH

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	$\frac{1}{2}$ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pariwisata: - pedestrian menerus di tepi jalan; - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - penerangan jalan dan pedestrian; dan - sistem parkir berupa <i>off street parking</i>; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;	

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	• Sistem Evakuasi Bencana yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). • Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona pariwisata adalah sebagai berikut: - menyediakan taman vertikal atau <i>vertical garden</i>; - menyediakan taman dalam pot atau <i>planter box garden</i>; - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi SARANA/FASILITAS MINIMUM • Pos jaga dan informasi; • Toilet umum; • Ruang ibadah; • Ruang makan; dan • Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	72 meter persegi (m ²)
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase: - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
- Sistem Evakuasi Bencana
 - fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
 - rambu evakuasi; dan
 - sistem peringatan dini.
- Vegetasi
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak;
- Tempat parkir;
- Toilet;
- Tempat ibadah;
- Balai Warga;
- Pos Keamanan;
- TK dan SD;
- Tempat penampungan/kontainer sampah sementara;
- Fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas; dan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	90 meter persegi (m ²)
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; • Pedestrian menerus di tepi jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Terlayani jaringan telekomunikasi; • Jaringan drainase: - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
- Sistem Evakuasi Bencana:
 - fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
 - rambu evakuasi; dan
 - sistem peringatan dini.
- Vegetasi
kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perumahan adalah sebagai berikut:
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak;
- Tempat parkir;
- Tempat ibadah;
- Balai Warga;
- Pos Keamanan;
- TK dan SD;
- Tempat penampungan/kontainer sampah sementara;
- Fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas; dan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	120 meter persegi (m ²)
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; • Pedestrian menerus di tepi jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Terlayani jaringan telekomunikasi; • Jaringan drainase: - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
- Sistem Evakuasi Bencana:
 - fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
 - rambu evakuasi; dan
 - sistem peringatan dini.
- Vegetasi
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak;
- Tempat parkir;
- Tempat ibadah;
- Balai Warga;
- Pos Keamanan;
- TK dan SD;
- Tempat penampungan/kontainer sampah sementara;
- Fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas; dan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	$\frac{1}{2}$ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; • Pedestrian menerus di tepi jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Sistem parkir yang terdiri atas: - <i>off street parking</i> pada jalan arteri dan kolektor; dan - <i>on street parking</i> di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya). • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

- Terlayani jaringan telekomunikasi;
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
- Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut:
 - menyediakan taman atau *roof garden*;
 - menyediakan taman balkon atau *balcony garden*;
 - menyediakan taman koridor atau *corridor garden*;
 - menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden*;
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
 - merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
- Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
 - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
 - tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan;
 - tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - rambu evakuasi bencana; dan
 - sistem peringatan dini.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
- Tempat ibadah;
- Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaraan setiap 50m² luas lantai;
- Shelter angkutan umum;
- Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
- RTNH; dan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - <i>off street parking</i> pada jalan arteri dan kolektor; dan - <i>on street parking</i> di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya.) ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi;	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
 - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
 - Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut:
 - menyediakan taman atau *roof garden*;
 - menyediakan taman balkon atau *balcony garden*;
 - menyediakan taman koridor atau *corridor garden*;
 - menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden*;
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
 - merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
 - Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
 - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
 - tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan;
 - tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - rambu evakuasi bencana; dan
 - sistem peringatan dini.
- SARANA/FASILITAS MINIMUM
- Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
 - Tempat ibadah;
 - Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaraan setiap 50m² luas lantai;
 - Shelter angkutan umum;
 - Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
 - RTNH; dan
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - <i>off street parking</i> pada jalan arteri dan kolektor; dan - <i>on street parking</i> di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya.) ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi;	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
- Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut:
 - menyediakan taman atau *roof garden*;
 - menyediakan taman balkon atau *balcony garden*;
 - menyediakan taman koridor atau *corridor garden*;
 - menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden*;
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
 - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
- Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
 - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
 - tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan;
 - tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - rambu evakuasi bencana; dan
 - sistem peringatan dini.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
- Tempat ibadah;
- Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaraan setiap 50m² luas lantai;
- Shelter angkutan umum;
- Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
- RTNH dan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	5,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	75%
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	35 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - <i>off street parking</i> pada jalan arteri dan kolektor; dan - <i>on street parking</i> di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya); dan - persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaraan setiap 50m² luas lantai.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

- Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Terlayani jaringan telekomunikasi;
- Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Jaringan drainase:
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.
- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan
 - memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
- Vegetasi
 - menyediakan taman atau atau *roof garden*;
 - menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden*;
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
- Sistem Evakuasi Bencana:
 - fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES);
 - rambu evakuasi; dan
 - sistem peringatan dini.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Shelter angkutan umum;
- Toilet;
- Tempat ibadah;
- Pos jaga;
- Bongkar muat; dan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - <i>off street parking</i> pada jalan arteri dan kolektor; - <i>on street parking</i> di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya); - persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaraan setiap 50m² luas lantai. ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

- Terlayani jaringan telekomunikasi;
- Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Jaringan drainase:
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.
- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan
 - memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
- Vegetasi:
 - kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
- Sistem Evakuasi Bencana:
 - fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES);
 - rambu evakuasi; dan
 - sistem peringatan dini

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Shelter angkutan umum;
- Bongkar muat;
- Toilet;
- Tempat ibadah;
- Pos jaga; dan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - <i>off street parking</i> pada jalan arteri dan kolektor; - <i>on street parking</i> di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya); dan - persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaraan setiap 50m² luas lantai. ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
 - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
 - Terlayani jaringan telekomunikasi;
 - Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
 - Jaringan drainase:
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.
 - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan
 - memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
 - Vegetasi:

kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:

 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
 - Sistem Evakuasi Bencana
 - fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES);
 - rambu evakuasi; dan
 - sistem peringatan dini
- SARANA/FASILITAS MINIMUM
- Shelter angkutan umum;
 - Bongkar muat.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perkantoran memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - <i>off street parking</i> pada jalan arteri dan kolektor; dan - <i>on street parking</i> di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar damija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya) ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Terlayani jaringan telekomunikasi;
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
- Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona perkantoran adalah sebagai berikut:
 - menyediakan taman atau *roof garden*;
 - menyediakan taman podium atau *podium garden*;
 - menyediakan taman balkon atau *balcony garden*;
 - menyediakan taman koridor atau *corridor garden*;
 - menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden*;
 - menyediakan taman dalam kontainer atau *container garden*;
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
- Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
 - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - sistem peringatan dini; dan
 - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Pos jaga dan informasi
- Shelter angkutan umum;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik;
- Tempat ibadah;
- Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona transportasi; - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - penerangan jalan dan pedestrian yang terkoneksi; dan - sistem parkir <i>off street</i>. ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
- Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona transportasi adalah sebagai berikut:
 - menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden*;
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
 - merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan;
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; dan
 - jalur hijau.
- Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
 - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - sistem peringatan dini; dan
 - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA)

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Fasilitas transportasi pendukung penyediaan prasarana transportasi;
- Ruang tunggu;
- Konektivitas dengan shelter;
- Toilet umum;
- Tempat makan;
- Ruang ibadah;
- Parkir;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan
- Pos jaga dan informasi.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pertahanan dan keamanan; ● Pedestrian; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Parkir; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase: - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
- Vegetasi
 - menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden*;
 - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
 - merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
 - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
- Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
 - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - sistem peringatan dini; dan
 - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).

SARANA/FASILITAS MINIMUM

- Pos jaga dan informasi;
- Tempat ibadah;
- toilet; dan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona peruntukan lainnya dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya: - jalan utama; - pedestrian menerus di tepi jalan; - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - penerangan jalan dan pedestrian; dan - parkir; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6	
	• Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; • Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; • Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona peruntukan lain adalah sebagai berikut: - menyediakan taman dalam pot atau <i>planter box garden</i>; - merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. • Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA/FASILITAS MINIMUM • Pos jaga; • Tempat ibadah; • Bongkar muat pada subzona pergudangan; • Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan • Toilet.

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
TAHUN 2023-2043

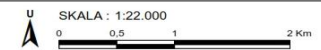
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN VIII.A
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Ibu Kota Kabupaten/Kota
Ibu Kota Kecamatan : Ibu Kota Desa/Kelurahan
Batas Administrasi : Batas Kabupaten/Kota
Batas Perencanaan : Batas WP
Peraliran : Garis Pantai
Badan Air : Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

Zona Perikanan

Zona Perikanan Tangkap

Zona Perikanan Budi Daya

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

Zona Perumahan

Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

Zona Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan

Kawasan di Bawah Permukaan Transisi

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

LAMPIRAN VIII.B
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

SKALA : 1:22.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Ibu Kota Kabupaten/Kota
Ibu Kota Kecamatan : Ibu Kota Kecamatan
Ibu Kota Desa/Kelurahan : Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan : Batas Kabupaten/Kota
Batas Perencanaan : Batas Kecamatan
Batas Perencanaan : Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

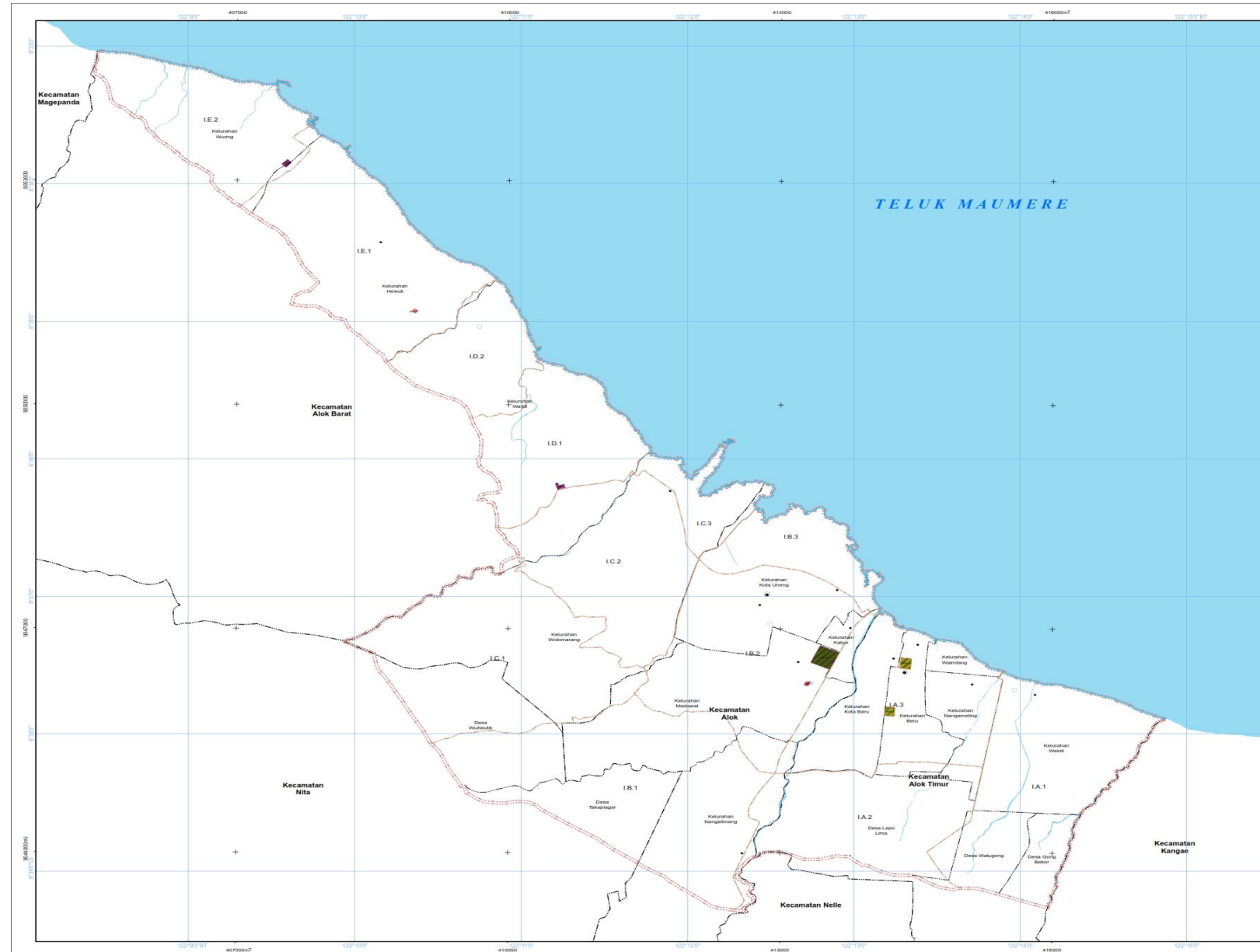
Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok

Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Perencanaan : Batas SWP
Batas Perencanaan : Batas Blok



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN VIII.C
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Batas Administrasi
Ibu Kota Kabupaten/Kota : Batas Kabupaten/Kota
Ibu Kota Kecamatan : Batas Kecamatan
Ibu Kota Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau

ZONA BUDI DAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum

KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Sementara

Tempat Evakuasi Akhir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit World View 2 Tahun Perakaman 2018-2019

2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6615/MENLHK-
P/PLK/KAHPLA/2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengkajian Kawasan Hutan Provinsi Nusa
Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020

4. Pengolahan Data Tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP.TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

